

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. Sejarah Objek Penelitian

Dinas Kesehatan Provinsi Riau Pada awal nya adalah peresmian untuk pemakaian gedung kantor wilayah oleh Menteri Kesehatan R.I yaitu Dr. Suwardjono Surjaningrat serta DEP. KES. R.I. PROV. RIAU, Tepat nya pada 8 November 1980. Dan pada tahun 2001 Kepala Dinas Kesehatan Prov Riau yaitu Dr. Zainal Abidin, M.Ph.

Sesuai dengan PERDA Provinsi Riau No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau, dinyatakan bahwa Kedudukan Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintah Provinsi Riau yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

4.2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Riau

4.2.1. Visi Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Visi merupakan pandangan jauh tentang suatu perusahaan ataupun lembaga dan lain-lain, visi juga dapat diartikan sebagai tujuan organisasi atau lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan, sehingga didalam membuat suatu uraian mengenai visi harus benar dipikirkan artinya lebih filosofis tetapi terungkap dalam kata sederhana. Maka Dinas Kesehatan Provinsi Riau memiliki visi yaitu :

“Mewujudkan Masyarakat Riau yang Mandiri untuk Hidup Sehat Pada Tahun 2020”


4.2.2. Misi Dinas Kesehatan Provinsi Riau

1. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan yang terjangkau, bermutu, berkeadilan dan berbasis bukti ilmiah dengan pengutamaan pada upaya promotif-preventif
2. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan terutama untuk mewujudkan jaminan kesehatan sosial masyarakat
3. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan
4. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan
5. Meningkatkan manajemen kesehatan mendukung desentralisasi yang akuntabel, transparan, berdaya guna dan berhasil guna
6. Meningkatkan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam pembangunan kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4. Keterangan Jabatan

4.4.1. Kepala Dinas Kesehatan

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau mempunyai tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas Desentralisasi, tugas Dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang Kesehatan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
2. Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsinya :

4.4.2. Sekretaris

Tugas sekretaris pada Dinas Kesehatan diatur pada Pasal 5 yaitu :

1. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, Bina Program, hubungan masyarakat, informasi kesehatan, hukum, organisasi, tatalaksana dan keamanan.
2. Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi Keuangan dan perlengkapan.
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan humas protokol.
- d. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan pengelolaan kearsipan, informasi kesehatan dan perpustakaan Dinas.

4.4.3. Kepala Sub Bagian Bina Program

Tugas dari sub bagian bina program adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
2. Menyusun rancangan petunjuk penyusunan dan pelaksanaan program dan anggaran;
3. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi kesehatan;
4. Melaksanakan Koordinasi kegiatan pengembangan sistem Informasi kesehatan yang evidence based, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan
5. Melaksanakan perencanaan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4.4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas dari sub bagian umum dan kepegawaian adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat-surat, pengetikan, penggandaan naskah-naskah Dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas.
2. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan, melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat.
3. Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah/Janji Pegawai, Gaji berkala, kesejahteraan, mutasi, dan pemberhentian pegawai, Diklat, Ujian Dinas, Izin serta Tugas belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
4. Menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan dan analisis beban kerja, budaya kerja organisasi, hukum, organisasi, tatalaksana, keamanan dan tugas umum dan tata laksana kepegawaian lainnya;

4.4.5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Tugas dari sub bagian keuangan dan perlengkapan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
2. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;

3. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
4. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, rencana pengadaan dan perawatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

4.4.6. Bidang Akreditasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan

Tugas dari bidang akreditasi dan pengembangan sumberdaya kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Akreditasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kegiatan operasional Akreditasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan.
2. Kepala Bidang Akreditasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Kepala Bidang Akreditasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan perencanaan pembagian tugas di lingkungan Bidang Akreditasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan
- b. Melaksanakan pemberian petunjuk dan mengatur dalam melaksanakan tugas seksi dilingkungan Bidang Akreditasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Akreditasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Riau
- d. Melaksanakan pemberian petunjuk penyusunan Juklak kerja dilingkungan Bidang Akreditasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan, pengawasan dan bimbingan, rapat koordinasi, pencatatan dan pelaporan di lingkungan Bidang Akreditasi dan Pengembangan Sumberdaya Kesehatan.

4.4.7. Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi

Tugas dari kepala seksi registrasi dan akreditasi adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan Registrasi dan Akreditasi;
2. Melaksanakan pembagian tugas kegiatan Registrasi Tenaga Kesehatan dan Akreditasi sarana pelayanan kesehatan serta institusi Pendidikan Bidang Kesehatan (Jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi khususnya Diploma III bidang Kesehatan)
3. Melaksanakan pengelolaan Registrasi dan Akreditasi sarana pelayanan kesehatan serta institusi Pendidikan Bidang Kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mempedomani Juknis/Juklak;
4. Melaksanakan telaah permohonan dan penerbitan perizinan sarana dan institusi kesehatan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Melaksanakan perencanaan kebutuhan kegiatan Registrasi dan Akreditasi sarana pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan tenaga kesehatan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4.4.8. Kepala Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

Tugas dari kepala seksi pengembangan dan pendayagunaan tenaga kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan Sistem Informasi Tenaga Kesehatan serta pemetaan dan perencanaan kepegawaian (Manpower planning);
2. Melaksanakan penyusunan petunjuk tentang perencanaan, pengembangan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sesuai peraturan yang berlaku, meliputi; perencanaan kebutuhan, pemerataan/pendistribusian, pengembangan SM kesehatan dan pembinaan pengorganisasian profesi;
3. Menyusun rancangan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kapasitas Sumberdaya manusia Kesehatan berdasarkan kebutuhan Program di Propinsi Riau ;
4. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pengembangan dan pendayagunaan tenaga kesehatan.
5. Melaksanakan pembagian tugas pengembangan dan pendayagunaan tenaga kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4.9. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Tugas dari kepala seksi pengembangan sumber daya kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan .
2. Melaksanakan pembagian tugas kegiatan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
3. Menyusun petunjuk pengelolaan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan sesuai peraturan yang berlaku serta mempedomani Juknis dan Juklak
4. Menyusun rencana kegiatan inventarisasi kondisi fisik sarana /prasarana kesehatan meliputi Rumah Sakit, Puskesmas,Pustu,Poskesdes, Puskesmas Keliling dan Gudang Obat.
5. Melaksanakan peembagian tugas dalam inventarisasi kondisi fisik sarana /prasarana kesehatan yang memerlukan pemeliharaan / perawatan.
6. Menyusun rencana kegiatan pengawasan pelaksanaan pembangunan baru, perbaikan dan pemeliharaan sarana/ prasarana kesehatan

4.4.10. Bidang Pelayanan Kesehatan

Tugas dari bidang pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, pengembangan, pengawasan serta pembinaan program pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi, makanan, minuman dan peralatan kesehatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepala

Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi, makanan, minuman dan peralatan kesehatan;
- b. Melaksanakan advokasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektoral terkait Bidang Kesehatan;
- c. Melaksanakan pengembangan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi, makanan, minuman dan peralatan kesehatan.
- d. Melaksanakan perencanaan program pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, farmasi, makanan, minuman dan peralatan kesehatan;
- e. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan monitoring perlindungan dampak radiasi terhadap petugas kesehatan dan masyarakat.

4.4.11. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar

Tugas kepala seksi pelayanan kesehatan dasar adalah sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar;
2. Menyusun standar pelayanan minimal pada institusi pelayanan kesehatan Dasar (Puskesmas, pusku, polindes dan Poskesdes serta pelanan kesehatan dasar lainnya);
3. Menyusun rancangan pedoman pelayanan dan petunjuk teknis program pelayanan kesehatan Dasar;

4. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan sistem informasi manajemen Puskesmas;
5. Menyusun pedoman pelaksanaan manajemen mutu pelayanan kesehatan serta kinerja tenaga kesehatan disarana pelayanan kesehatan dasar termasuk swasta.

4.4.12. Kepala Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus

Tugas kepala seksi kesehatan rujukan dan kesehatan khusus adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan rancangan pedoman, pembinaan dan monitoring kepada petugas di Provinsi maupun petugas di Kabupaten/Kota tentang ruang lingkup program/kegiatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, Rumah Sakit Sayang Ibu dan bayi, Akreditasi Rumah Sakit, Pelayanan Rumah Sakit (Pelayanan Medik Dasar,spesialistik, Perawatan, Penunjang medik, Pelayanan Medik) dan program kesehatan lainnya yang seharusnya dilaksanakan di Rumah Sakit sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku.
2. Melaksanakan penyusunan petunjuk bagi petugas Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana pengadaan kebutuhan peralatan dan sarana rumah sakit ;
3. Melaksanakan penyusunan petunjuk bagi petugas Provinsi maupun petugas di Kabupaten/Kota tentang ruang lingkup program,/kegiatan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kesehatan Mata dan Kesehatan Jiwa serta kesehatan Olah Raga Masyarakat ;

4. Melaksanakan pembagian tugas dalam melaksanakan program/kegiatan Sistem Informasi Manajemen Rumah sakit, Rumah sakit Sayang Ibu dan Bayi, Akreditasi Rumah sakit, Pelayanan Rumah sakit, melaksanakan program/kegiatan Kesehatan mata dan Kesehatan Jiwa serta kesehatan Olah Raga Masyarakat;
5. Mengecek dan menelaah kelengkapan persyaratan teknis berkaitan dengan perizinan rumah sakit dan sarana kesehatan tertentu , serta mengoreksi surat tugas penyelenggaraan praktik kedokteran
6. Melaksanakan program perlindungan radiasi terhadap petugas kesehatan dan masyarakat.

4.4.13. Kepala Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Peralatan Kesehatan

Tugas kepala seksi farmasi, makanan, minuman dan peralatan kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Program Farmamin dan Alkes meliputi pedoman perencanaan kebutuhan dan pengadaan obat Kabupaten/ Kota
2. Melaksanakan pembagian tugas kegiatan Program Farmakmin dan Alkes ke Penanggung jawab masing-masing program mulai tahap perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan membuat pelaporan secara berkala.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral (Balai POM, Kepolisian ,dll) dalam rangka pengawasan pembuatan dan peredaran obat-obatan serta makanan & minuman.
4. Menyusun pedoman, merencanakan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengadaan dan pengelolaan kebutuhan obat buffer stok dari anggaran Provinsi dan Pusat
5. Merencanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap sarana produksi dan distribusi pelayanan Farmamin dan alkes pada rumah tangga/masyarakat, institusi kesehatan, industri dan perdagangan.
6. Menyusun rancangan koordinasi dan Advokasi dalam rangka merencanakan dan melaksanakan kegiatan dekonsentrasi dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat kesehatan.

4.4.14. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Tugas bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas Merencanakan , melaksanakan serta mengawasi Operasional kegiatan Pengendalian Penyakit P2B2, Surveilans, Imunisasi, Kesahatan Matra, Penyehatan Lingkungan, sesuai dengan trend serta isu yang berkembang/ Komitmen Global.
2. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan perencanaan Operasional kegiatan Pengendalian Penyakit P2B2, Surveilans, Imunisasi, Kesehatan Matra, Penyehatan Lingkungan, dan Komitmen Global;
- b. Melaksanakan Advokasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektoral terkait Bidang Kesehatan
- c. Melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit P2ML, P2B2, Surveilans, Imunisasi, Kes. Matra dan Penyehatan Lingkungan dan Komitmen Global;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit P2ML, P2B2, Surveilans, Imunisasi, Kesehatan Matra dan Penyehatan Lingkungan dan Komitmen Global;
- e. Melaksanakan pemantauan, mengecek, mengoreksi dan mengontrol kegiatan penyehatan lingkungan serta mengecek dukungan logistik dalam kedaruratan lingkungan;

4.4.15. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit

Tugas kepala seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan perencanaan program pengendalian penyakit, terutama dalam hal pengobatan dan penanggulangan penyakit menular langsung.

2. Melaksanakan pembagian tugas & memberi petunjuk kepada pengelola program dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang pengendalian penyakit P2ML , P2B2 dan PPTM;
3. Melaksanakan pembinaan petugas Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan programkerja di bidang pengendalian penyakit P2ML , P2B2 dan PPTM dengan cara supervisi/bimbingan teknis, pelatihan, maupun on the job training;
4. Melaksanakan evaluasi dan monitoring, pelaksana program dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian program penyakit P2ML , P2B2 dan PPTM serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
5. Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan-kegiatan pengendalian penyakit P2ML , P2B2 dan PPTM baik pelaksanaan program maupun pengadaan barang dan jasa.

4.4.16. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan

Tugas kepala seksi penyehatan lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan kegiatan penyehatan lingkungan meliputi pengawasan sarana air bersih termasuk pengawasan kualitas air minum dalam kemasan/ air minum isi ulang dan sanitasi dasar; pengawasan kualitas lingkungan; pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan.
2. Melaksanakan penyusunan pedoman, pengawasan dan melakukan evaluasi pengendalian dampak lingkungan sanitasi tempat-tempat umum, tempat pembuatan makanan dan minuman serta tempat penjualan pestisida;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam hal pengawasan dan penanggulangan dampak pencemaran lingkungan terhadap tanah, badan air (limbah) dan udara yang disebabkan oleh industri maupun dampak bencana alam;
4. Melaksanakan pembinaan & pengawasan pelaksanaan rekomendasi Amdal dan dampak pencemaran lingkungan pada Rumah Sakit , Industri dan institusi kesehatan lainnya;
5. Melaksanakan Surveillance terpadu, pelacakan kasus keracunan makanan dengan tim teknis yang ada ke beberapa daerah rawan bencana;
6. Melaksanakan pengujian sampel makanan bekerjasama dengan Lintas Sektor terkait dan Kabupaten/Kota terutama pada sarana pendidikan (SD, MTsN, Rumah Makan) yang rawan terjadinya KLB Keracunan Makanan.

4.4.17. Kepala Seksi Surveilans dan Kesehatan Matra

Tugas kepala seksi surveilans dan kesehatan matra adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan Surveilans Terpadu Penyakit (STP), Surveilans Flaccyd (AFP), Surveilans New Emerging Disease (HIV-AIDS, Flu Burung, SARS, Penyakit Tangan Kaki dan Mulut, dan sebagainya) dan Surveilans Re-emerging Disease (Polio, Chikungnya, Difteri, dan sebagainya) dengan cara menganalisa data sebelumnya, dan merencanakan kegiatan kerja pengendalian penyakit tidak menular (PPTM). Dengan menyesuaikannya dengan kebijakan Nasional dan Komitmen Global.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melaksanakan dan mengevaluasi rencana kerja di bidang surveilans epidemiologi (Surveilans Terpadu Penyakit, Surveilans AFP dan PD3I lainnya), Imunisasi dan Kesehatan Matra.
3. Melaksanakan Advokasi dan koordinasi dengan DEPKES RI dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja di bidang surveilans epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra.
4. Melaksanakan kegiatan surveilans berupa pengumpulan data, pengolahan dan penyebarluasan data penyakit-penyakit menular yang potensial KLB/Wabah baik new emerging disease seperti HIV/AIDS, Flu Burung, SARS atau penyakit lainnya, reemerging disease seperti Chikungunya, Polio, penyakit endemis maupun penyakit tidak menular kepada unit-unit yang memerlukan.
5. Melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap laporan adanya KLB/Wabah sehingga dapat memberikan masukan bagi program lainnya.

4.4.18. Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Keluarga

Tugas bidang promosi kesehatan dan kesehatan keluarga adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melakukan advokasi, koordinasi, menyusun dan melaksanakan kegiatan di bidang promosi kesehatan, Jaminan Kesehatan Masyarakat, kesehatan keluarga, gizi dan peran serta masyarakat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Keluarga berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja di bidang promosi kesehatan, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kesehatan keluarga, Gizi dan peranserta masyarakat;
- b. Melaksanakan pengorganisasian pelaksanaan program kerja di bidang promosi kesehatan, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kesehatan keluarga, Gizi dan peranserta masyarakat;
- c. Melaksanakan Advokasi dan berkoordinasi dengan DEPKES RI dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja di bidang promosi kesehatan, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kesehatan keluarga, Gizi dan peranserta masyarakat;
- d. Melaksanakan Penyusunan program promosi kesehatan, Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kesehatan keluarga, Gizi dan peranserta masyarakat;
- e. Melaksanakan penyusunan pedoman, pelaksanaan program kesehatan intelegensia;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4.19. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Masyarakat

Tugas kepala seksi promosi kesehatan dan peran masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kemitraan dengan Lintas Program, Lintas Sektor, LSM , Tokoh masyarakat , dunia usaha, media massa, organisasi wanita dan organisasi Profesi dalam kegiatan promosi kesehatan;
2. Menyusun dan melaksanakan pembinaan metode, Teknik dan sarana promosi kesehatan dengan mengikuti trend dan perkembangan situs;
3. Melaksanakan fasilitasi Strategi Promkes untuk pengembangan Desa Siaga;
4. Melaksanakan pembinaan PHBS di 5 tatanan (tatanan rumah) tangga, tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja & tempat umum, tatanan sarana kesehatan);
5. Melaksanakan kewaspadaan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan KLB dan bencana alam.

4.4.20. Kepala Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat

Tugas kepala seksi jaminan kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan pedoman serta arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Program Jaminan dan pembiayaan Kesehatan Masyarakat yang mengacu kepada kebijakan Pusat.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian program jaminan dan pembiayaan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS)

3. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sesuai kebijakan yang ditetapkan.
4. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan program jaminan dan pembiayaan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS)
5. Melaksanakan verifikasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan dan pembiayaan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS).

4.4.21. Kepala Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga

Tugas kepala seksi gizi dan kesehatan keluarga adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan standart pelayanan Kesehatan Ibu dan anak
2. Menyusun rencana kegiatan program kesehatan keluarga (Kes. Usia Subur dan KB, Perlindungan Kes.Reproduksi,Kes Bumil,Kes maternal dan pencegahan komplikasi, Kes.Bulin dan nifas, Kes.bayi, kes,anak balita dan anak pra sekolah, Anak Usia Sekolah, Kesehatan Anak Remaja, Kesehatan anak khususnya)
3. Melaksanakan koordinasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektor yang berhubungan dengan kegiatan program gizi dan kesehatan kerluarga;
4. Melaksanakan pengorganisasian, pengembangan dan pembinaan dan penilaian Posyandu, UPGK dan PMT AS;
5. Menyusun perencanaan program perbaikan Gizi masyarakat dan penanggulangan masalah anemia gizi, penanggulangan GAKY, penanggulangan KVA, penanggulangan Gizi lebih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

